



P U T U S A N

NO.136/PID.B/2021/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI**
Tempat lahir : Kebumen (Jateng)
Umur/ tgl lahir : 37 Tahun / 04 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Kuala Damai Blok J, Kelurahan Kualu,
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 136/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid. B/2021/PN Sak tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI**, bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP*.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI masing-masing berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX, No . rangka MHKM1BA3JCK112426, No. Mesin MA27330 an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA.

Dikembalikan kepada Sdr. Yudi Nasrul.

- 3 (tiga) pcs support pipa.

Dikembalikan kepada PT. CPI melalui Saksi Asan Bin Ridwan.

- 2 (dua) buah dongkrak;
- 2 (dua) batang kayu broti;
- 1 (satu) set blander las potong;
- 1 (satu) buah besi linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Ujang (dalam pencarian) pergi ke Km. 51 Lokasi PT. CPI untuk mencari ayam hutan dan melihat ada *pipe support/ safety guard* milik PT. CPI yang tumbang. Lalu Ujang (dalam pencarian) mengajak Terdakwa untuk mengambil pipa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Ujang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. Kemudian Terdakwa dan Ujang menuju simpang Tarai dan mengajak Aceng (dalam pencarian) untuk turut serta. Selanjutnya sekira pukul 23.40 wib sesampainya di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Ujang dan Aceng mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis. Tetapi pada saat Terdakwa dan Ujang sedang mendongkrak support pipa tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Security PT. CPI Minas yang melakukan patroli, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kandis. Sedangkan Ujang dan Aceng berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI**, PT. CPI Minas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Ujang (dalam pencarian) pergi ke Km. 51 Lokasi PT. CPI untuk mencari ayam hutan dan melihat ada pipe support/ safety guard milik PT. CPI yang tumbang. Lalu Ujang (dalam pencarian) mengajak Terdakwa untuk mengambil pipa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Ujang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. Kemudian Terdakwa dan Ujang menuju simpang Tarai dan mengajak Aceng (dalam pencarian) untuk turut serta. Selanjutnya sekira pukul 23.40 wib sesampainya di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Ujang dan Aceng mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis. Tetapi pada saat Terdakwa dan Ujang sedang mendongkrak support pipa tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Security PT. CPI Minas yang melakukan patroli, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kandis. Sedangkan Ujang dan Aceng berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MAKRUF SUGIANTO Alias SUGI Bin SURYADI, PT. CPI Minas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi, I. RAMOS SILALAH:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah security PT. CPI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Bambang Sujarwo bahwa ada besi support yang tercabut di lokasi 3B-86. Lalu Saksi menuju lokasi dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam di dalam semak-semak. Kemudian Saksi melanjutkan pencarian dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di samping tiang listrik. Lalu Saksi membawa Terdakwa ke lokasi 3B-86 dan menemukan 3 (tiga) support pipa yang sudah tercabut;
- Bahwa pipa dalam keadaan tertanam tegak lurus dan pipa di area lokasi 3B-86 WIW Well LTC PT. CPI tersebut dalam keadaan mati. Kemudian setelah terjadinya tindak pidana pencurian pipa dalam keadaan sudah berpindah dalam keadaan tertidur dengan jarak kira-kira 1 (satu) meter.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, mengambil support pipa tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Ujang (dalam pencarian) dan Aceng (dalam pencarian).
- Bahwa support pipa yang diambil adalah sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan 2 (dua) buah dongkrak dan 2 (dua) batang kayu broti.
- Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, 2. BAMBANG SUJARWO:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah security PT. CPI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Saksi Andi Indra melakukan patroli dan melihat support pipa dalam keadaan tercabut. Lalu Saksi menelepon dan memberitahu Saksi Ramos Silalahi. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Andi Indra dan Saksi Ramos Silalahi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam di dalam semak-semak rumput. Kemudian Saksi melanjutkan pencarian dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di samping tiang listrik. Lalu Saksi membawa Terdakwa ke lokasi 3B-86 dan menemukan 3 (tiga) support pipa yang sudah tercabut.
- Bahwa support pipa yang diambil adalah sebanyak 3 (tiga) buah dengan menggunakan 2 (dua) buah dongkrak dan 2 (dua) batang kayu broti.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang dibenarkan oleh saksi.
Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi, 3. ANDI INDRA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah security PT. CPI.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Saksi Bambang Sujarwo melakukan patroli dan melihat support pipa dalam keadaan tercabut. selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Bambang Sujarwo dan Saksi Ramos Silalahi melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam di dalam semak-semak rumput. Kemudian Saksi melanjutkan pencarian dan menemukan Terdakwa sedang berdiri di samping tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik. Lalu Saksi membawa Terdakwa ke lokasi 3B-86 dan menemukan 3 (tiga) support pipa yang sudah tercabut.

- Bahwa pengakuannya Terdakwa mengambil support pipa tersebut bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Ujang (dalam pencarian) dan Aceng (dalam pencarian).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi, 4. ASAN Bin RIDWAN:

- Bahwa tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. CPI Minas sebagai Operator Field.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 23.40 Wib Saksi mendapatkan laporan dari security tentang adanya support pipa yang tercabut di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. CPI kurang lebih sebesar Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi, 5. YUDI NASRUL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX an. PT. Tribuana Bumipusaka.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX tersebut dirental oleh Sdr. Ujang (dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib selama 4 (empat) hari dengan uang rental Rp 250.000,- per hari.
- Bahwa Sdr. Ujang merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX untuk keperluan mencari minyak kotor.

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan Ujang pergi ke Km. 51 Lokasi PT. CPI untuk mencari ayam hutan dan melihat ada pipe support/ safety guard milik PT. CPI yang tumbang, Ujang mengajak Terdakwa untuk mengambil pipa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Ujang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. Kemudian Terdakwa dan Ujang menuju simpang Tarai dan mengajak Aceng (dalam pencarian) untuk turut serta.
- Bahwa sekira pukul 23.40 wib sesampainya di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Ujang dan Aceng mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis. Tetapi pada saat Terdakwa dan Ujang sedang mendongkrak support pipa tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Security PT. CPI Minas yang melakukan patroli, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kandis. Sedangkan Ujang dan Aceng berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX, No. rangka MHKM1BA3JCK112426, No. Mesin MA27330 an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA;
- 3 (tiga) pcs support pipa;
- 2 (dua) buah dongkrak;
- 2 (dua) batang kayu broti;
- 1 (satu) set blander las potong;
- 1 (satu) buah besi linggis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Ujang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. Kemudian Terdakwa dan Ujang menuju simpang Tarai dan mengajak Aceng untuk turut serta mengambil support/ safety guard milik PT. CPI yang tumbang;
- Bahwa benar sekira pukul 23.40 wib sesampainya di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Ujang dan Aceng mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan Ujang sedang mendongkrak support pipa tersebut, diketahui oleh Security PT. CPI Minas yang melakukan patroli, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kandis. Sedangkan Ujang dan Aceng berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke 4 jo pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu Dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, dan hal inipun bersesuaian dengan pendapat dan pilihan Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Mengambil sesuatu barang, yang sebahagian atau seluruhnya milik orang

lain;

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Makruf Sugianto Alias Sugi Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang

lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan "mengambil" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu barang yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya, kemudian barang tersebut dikuasai dan dalam kekuasaannya barang tersebut kemudian berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis, selanjutnya yang dimaksud dengan "mengambil" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu barang yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya, kemudian barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai dan dalam kekuasaannya barang tersebut kemudian berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil support pipa milik PT. CPI ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, support pipa yang tumbang merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang”, sehingga unsur inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” disini dapat disamakan dengan “sengaja” yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak oranglain dimana ia tidak mempunyai kewenangan melakukan hal itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa memiliki kewenangan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka dapat dilihat apakah dalam melakukan suatu perbuatan tersebut Terdakwa telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kewenangan atau izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat persetujuan atau izin terlebih dahulu dari PT. CPI sebagai pemilik support pipa tersebut;

Menimbang bahwa dalam konteks perkara ini, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bersama dengan Ujang pergi ke Km. 51 Lokasi PT. CPI untuk mencari ayam hutan dan melihat ada pipe support/ safety guard milik PT. CPI yang tumbang. Lalu Ujang mengajak Terdakwa untuk mengambil pipa tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Ujang menjemput Terdakwa di rumahnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. Kemudian Terdakwa dan Ujang menuju simpang Tarai dan mengajak Aceng untuk turut serta. Selanjutnya sekira pukul 23.40 wib sesampainya di Area 6 Lokasi 3B-86 WIW Well PT. CPI Minas, Kampung Belakar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Terdakwa bersama dengan Ujang dan Aceng mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis. Tetapi pada saat Terdakwa dan Ujang sedang mendongkrak support pipa tersebut, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Security PT. CPI yang melakukan patroli, dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Kandis. Sedangkan Ujang dan Aceng berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa mengambil support pipa milik PT. CPI tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. CPI dan akibat perbuatan Terdakwa PT. CPI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tampak bahwa “mengambil sport pipa milik orang lain “, adalah suatu tindakan “ dengan sengaja (bukan kekeliruan) dan dengan maksud hendak memiliki barang itu (sport pipa) tanpa seijin pemiliknya (melawan Hukum).

Perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan bunyi pasal ini, yaitu “ dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hak “ dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pula.

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur keempat ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih dimana orang tersebut keduanya bertindak sebagai pembuat atau pelaku (pleger) atau turut melakukan (medepleger) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ujang dan Aceng menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1225 QX warna hitam sambil membawa 2 (dua) buah dongkrak, 1 (satu) buah linggis, 2 (dua) batang broti, 1 (satu) set blander potong. mengangkat support pipa yang sudah tumbang, menggesernya dan meletakkannya. Lalu Terdakwa mengangkat support pipa yang dalam posisi miring dan meletakkannya di samping pipa yang pertama. Kemudian Terdakwa bersama Ujang dan Aceng mengambil dongkrak dari mobil untuk mengambil support pipa yang masih terpasang dengan cara memasang 2 (dua) buah dongkrak. Lalu Terdakwa bersama dengan Ujang mulai mendongkrak pipa penyangga/ support pipa tersebut sedangkan Aceng menyenter dengan menggunakan mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta memperhatikan peran Terdakwa Bersama Ujang dan Aceng sebagaimana diuraikan diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya unsur ini telah terpenuhi dimana baik Terdakwa maupun Ujang dan Aceng (DPO) adalah sama-sama sebagai pelaku (pleger) yang melakukan mengambil sport pipa milik PT. CPI;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “, sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 11 Mei 2021 telah menuntut terdakwa dengan dasar Dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungjawaban pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal – hal yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.

Menimbang, bahwa barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX, No . rangka MHKM1BA3JCK112426, No. Mesin MA27330 an. PT. Tribuana Bumipusaka beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza an. PT. Tribuana bumipusaka.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Yudi Nasrul Maka sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Yudi Nasrul;

- 3 (tiga) pcs support pipa.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. CPI Maka sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. CPI melalui Saksi Asan Bin Ridwan;

- 2 (dua) buah dongkrak;
- 2 (dua) batang kayu broti;
- 1 (satu) set blander las potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi linggis.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan Maka sepatutnya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Makruf Sugianto Alias Sugi Bin Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza warna hitam BM 1225 QX, No . rangka MHKM1BA3JCK112426, No. Mesin MA27330 an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota New Avanza an. PT. TRIBUANA BUMIPUSAKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Yudi Nasrul.

- 3 (tiga) pcs support pipa.

Dikembalikan kepada PT. CPI melalui Saksi Asan Bin Ridwan.

- 2 (dua) buah dongkrak;
- 2 (dua) batang kayu broti;
- 1 (satu) set blander las potong;
- 1 (satu) buah besi linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Acep Sopian Sauri, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, SH.MH. dan Dewi Hesti Indria, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Bangun sagita rambey, sh. Mh.

Acep Sopian Sauri, SH. MH.

Dewi Hesti Indria, SH. MH

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.